



**P U T U S A N**

Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT. SOLINDO GENTA INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jalan. Raya Narogong KM. 16 Kp. Bakom RT. 003/005 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diwakili oleh Glory Hardjadinata selaku Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada B. Woeryono, S.H., M.M., dan Rekan beralamat di Ruko CBD Unit F-7 Jalan Niaga Raya Kaveling AA3 Jababeka 2, Desa Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2017; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

1. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Kp. Bakom RT 003/005 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
2. **TATO HERYAWAN**, bertempat tinggal Griya Limus Asri A2/6 RT 001/012 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
3. **HALIM S. BIN AMAT**, bertempat tinggal Kp. Ciketing Barat RT 004/002 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi;
4. **SUIGIATNA**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing Barat RT 004/002 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi;
5. **ABDUL HAMID**, bertempat tinggal Dusun Selang II RT015/004 Ds. Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;
6. **MOH. TOHIRIN**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing Barat RT 002/002 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi;

Halaman 1 dari 40 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SUHERA IRAWAN**, bertempat tinggal di Kp.Cikupaeun RT 02/05 Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang;
8. **WARSOKHAH**, bertempat tinggal di Taman Cileungsi AB 7/13 RT 001/010 Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
9. **SAERODIN**, bertempat tinggal Limusnunggal Jaya RT 009/006 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
10. **SAPTO**, bertempat tinggal Dk. Kalitan RT 007/002 Desa Tersidi Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo;
11. **SUYAMTO**, bertempat tinggal Biting RT 004/001 Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karang Anyar;
12. **TRİYONO**, bertempat tinggal di Kp. Bakom RT 003/005 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
13. **NIMUN**, bertempat tinggal di Kp.Siluman RT 002/019 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
14. **MUHAMMAD ALI**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa RT 013/010 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogo;
15. **KARTONO**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa W3/11 RT 013/010 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Bogor;
16. **ARIEF SETIADI B. SUWARNO**, bertempat tinggal di Ciketing Selatan RT 003/006 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;
17. **JOKO SULISTYO**, bertempat tinggal di Dukuh Blending RT 001/001 Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo;
18. **AYUN HENDRAWAN**, bertempat tinggal di Tmn Rahayu Regency B6/108 RT 003/008 Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi;
19. **MARSUDARNO**, bertempat tinggal di Limusnunggal Jaya RT 009/006 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Halaman 2 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **SAMANTORO**, bertempat tinggal di Kp.Bakom RT 003/005 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
21. **MISTA**, bertempat tinggal di Dusun Pasir Angin RT 001/007 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
22. **SUYANTO**, bertempat tinggal di Kp.Bakom RT 006/004 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
23. **SLAMET NARI**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa W3/3 RT 013/010 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Bogor;
24. **ANDI MAULANA**, bertempat tinggal di Jalan H. Remaih RT 004/007 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
25. **SUYONO**, bertempat tinggal di Kalideres RT 008/003 Desa Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
26. **DWI ANDRIONO**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa L5/5 RT 005/009 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Bogor;
27. **WISWAN**, bertempat tinggal di Dukuh Kemiri Selatan RT 003/002 Desa Kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;
28. **MAMAT RAHMAT**, bertempat tinggal di Kp.Bakom RT 006/004 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
29. **SUGOTO**, bertempat tinggal di Limusnunggal Jaya RT 009/006 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
30. **MARYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Cinyosog RT 004/001 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
31. **AHMAD**, bertempat tinggal di Rejosari RT 001/004 Desa Rejosari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
32. **SARMANTO**, bertempat tinggal di Kp. Bakom RT 003/005 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Halaman 3 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **JAMRONI REDAS**, bertempat tinggal di Limusnunggal Jaya RT 009/006 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
34. **EPI SUWARDI**, bertempat tinggal di Dusun Pasir Angin RT 003/004 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
35. **SUMEDI**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa W3/8 RT 013/010 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungssi, Bogor.
36. **MISAN**, bertempat tinggal di Kp.Limusnunggal RT 003/003 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
37. **IRWANDA**, bertempat tinggal di Ciketing Barat RT 003/003 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;
38. **DEDE HARIS**, bertempat tinggal di Kp.Rawabelut RT 001/006 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
39. **ACIM SAPUTRA**, bertempat tinggal di Kp.Nambo Lebai RT 015/007 Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
40. **ANDRI**, bertempat tinggal di Kp.Sadang RT 002/001 Desa Cikarageman , Kecamatan Setu , Kabupaten Bekasi;
41. **M. KHOIRUDIN**, bertempat tinggal di Desa Sumber Arum RT 008/003 , Kecamatan Ngraho , Kabupaten Bojonegoro;
42. **ACHMAD SURYADI**, bertempat tinggal di Kp.Sawah RT 05/04 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
43. **DIDI ANDRA**, bertempat tinggal di Kp.Ciketing RT 001/003 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;
44. **SATIMAN SANJOYO**, bertempat tinggal di Kp.Bakom RT 03/05 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
45. **USMAN**, bertempat tinggal di Kp.Ciketing Tenggilis RT 002/010 Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi;

Halaman 4 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. **YUSUP HAMDANI**, bertempat tinggal di Kp.Tengah RT 001/005 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
47. **USMAN**, bertempat tinggal di Jalan Idola II Rawa Sapi RT 004/009 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
48. **YAYAN**, bertempat tinggal di Kp.Dayeuh RT 01/01 Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
49. **DEDY KURNIADI**, bertempat tinggal di Dremosari RT 001/001 Desa Durensari, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo;
50. **ABU HURAIROH**, bertempat tinggal di Desa Padang Manis RT 05/02, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Lampung;
51. **DWI SARWANTO**, bertempat tinggal di Dukuh Ketanggung RT 004/001 Desa Temanggal, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
52. **SUKUR NURSOLEH**, bertempat tinggal di Dusun Binangun RT 001/005 Desa Bumiharjo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
53. **MOCHAMAD AMIN TOHARI**, bertempat tinggal di Sumberarum RT 008/003 Desa Sumberarum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro;
54. **AAN SETYAWAN**, bertempat tinggal di Desa Bangsa RT 001/001, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
55. **RIO BIN HERMAN**, bertempat tinggal di Kp.Cinyosog RT 005/001 Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
56. **PURWANTO**, bertempat tinggal di Desa Kedungpring RT 002/004, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
57. **MANARUL HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kp.Gadung RT 008/004 Desa Cibatutiga, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor;
58. **RIDVAN HANDAYA M.**, bertempat tinggal di Kp.Pasar RT 001/004 Desa Wanamekar, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut;

Halaman 5 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. **ROMLI**, bertempat tinggal di Dusun Cinyosog RT 004/001 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
60. **MISTA**, bertempat tinggal di Ciketing Barat RT 001/002 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;
61. **SUBIYANTORO**, bertempat tinggal di Kp.Dayeuh RT 003/002 Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
62. **ALIP SUTOMO**, bertempat tinggal di Tmn Rahayu Regency C3/51 RT 005/008 Kelurahan Ciketingudik, Btr Gebang, Bekasi;
63. **MANSUR**, bertempat tinggal di Dukuh Sidamukti RT 001/005 Desa Adisana, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
64. **CANDRA**, bertempat tinggal di Kp.Ciketing Udik RT 003/001 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi;
65. **BIMIN KORDIAWAN**, bertempat tinggal di Harvest City Cluster Bromelia B14/06 RT 003/010 Desa Cipenjo, Cileungsi Bogor;
66. **ADI ROSADI**, bertempat tinggal di Blok Pon RT 001/003 Desa Wangkelang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon;
67. **WIRDIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Sepatan RT 003/002 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
68. **ABDUL MUIDZ JULIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Sigrong RT 03/03 Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
69. **SASWANO PEMBRIAN**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa N17/15 RT 009/010 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi Bogor;
70. **APRI WALIADI**, bertempat tinggal di Dusun II Cimarias RT 03/02 Desa Cimarias, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah;

Halaman 6 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. **FAIZAL ADITYA**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh Tengah RT 002/001 Desa Jatisari, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
72. **ANDRI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Kp.Cikiwul RT 004/003 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;
73. **SADAM HUSEN**, bertempat tinggal di Kp.Gadung RT 008/004 Desa Cibatu Tiga, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor;
74. **SAEPUDIN DINDA**, bertempat tinggal di Kp.Bubulak RT 04/05 Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
75. **ANDI SUNYOTO**, bertempat tinggal di Kp.Ciketing Barat RT 002/001 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi;
76. **RIKO PRASETYO**, bertempat tinggal di Dukuh Kokap RT 022/009 Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;
77. **NANANG**, bertempat tinggal di Kp.Kebantenan RT 04/05 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
78. **SUPRIYATNA**, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia Gg. A.Ghani RT 001/025 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi;
79. **ACHMAD SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa Y14/14A RT 013/008 Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Bogor;
80. **FERY HERDIANSYAH**, bertempat tinggal di Kp.Situ Gede RT 002/007 Desa Pada Suka, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut;
81. **MUHAMAD ISWANTO**, bertempat tinggal di Purbayasa RT 001/001 Desa Purbayasa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
82. **RIBAN SUSANTO**, bertempat tinggal di Karang Tengah RT 004/001 Desa Kaliglagah, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo;

Halaman 7 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



83. **FAJAR AGUNG DWI NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Merah RT 002/001 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

84. **RUDY SUMARTA YUSUP**, bertempat tinggal di Kp.Bakom RT 003/004 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

85. **SUJIONO**, bertempat tinggal di Karangpoh RT 002/010 Desa Cinanas, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes;

dalam hal ini Para Termohon Kasasi memberi kuasa kepada Ganang Triyono, S.H., dan kawan-kawan, Pengurus Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PP SPL-FSPMI) berkedudukan di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11 Kp. Dukuh Kramat Djati, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/karyawan yang bekerja pada perusahaan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	MASUK KERJA	BAGIAN
1	SUPRIYADI	MEI 1988	KEBERSIHAN
2	TATO HERYAWAN	JUNI 1997	STEEL L/B
3	HALIM. S BIN AMAT	AGUSTUS 2000	DEMPUL
4	SUIGIATNA	JUNI 1994	FINISH
5	ABDUL HAMID	MARET 1995	KOMPONEN
6	MOH. TOHIRIN	JANUARI 1990	BODY DALAM
7	SUHERA IRAWAN	FEBRUARI 2001	PLB
8	WARSOKHAH	NOPEMBER 1995	PLB
9	SAERODIN	JULI 1984	BUBUT
10	SAPTO	JUNI 1986	BODY DALAM
11	SUYAMTO	JUNI 2004	STEEL L/B
12	TRIYONO	FEBRUARI 2006	CAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	NIMUN	FEBRUARI 2001	STEEL L/B
14	MUHAMMAD ALI	AGUSTUS 1998	BODY DALAM
15	KARTONO	APRIL 1989	BUBUT
16	ARIEF SETIADI B. SUWARNO	MARET 2009	MAINTENANCE
17	JOKO SULISTYO	FEBRUARI 2005	POTONG LASER
18	AYUN HENDRAWAN	AGUSTUS 2000	BODY LUAR
19	MARSUDARNO	JULI 1984	STEEL P/K
20	SAMANTORO	JUNI 1991	KOMPONEN
21	MISTA	SEPTEMBER 1986	PLB
22	SUYANTO	DESEMBER 1996	TEKNISI
23	SLAMET NARI	APRIL 1981	BUBUT
24	ANDI MAULANA	AGUSTUS 1998	STEEL L/B
25	SUYONO	OKTOBER 1990	CAT
26	DWI ADRIONO	JUNI 2008	BLASTING
27	WISWAN	MEI 2000	STEEL L/B
28	MAMAT RAHMAT	MARET 2009	CAT
29	SUGOTO	OKTOBER 2004	SUPPORTING
30	MARYANTO	FEBRUARI 2005	POTONG LASER
31	AHMAD	FEBRUARI 2001	TEKUK
32	SARMANTO	MEI 2000	PACKING
33	JAMRONI REDAS	JUNI 1991	KOMPONEN
34	EPI SUARDI	JUNI 1994	SUPPORTING
35	SUMEDI	AGUSTUS 1987	SUPPORTING
36	MISAN	JUNI 2008	DEMPUL
37	IRWANDA	MARET 2009	TEKNISI
38	DEDE HARIS	MEI 2010	BUBUT
39	ACIM SAPUTRA	SEPTEMBER 2010	COR
40	ANDRI	JANUARI 2010	BODY LUAR
41	M. KHOIRUDIN	MEI 2010	PLB
42	ACHMAD SURYADI	AGUSTUS 2010	COR
43	DIDI ANDRA	AGUSTUS 2010	CAT
44	SATIMAN SANJOYO	SEPTEMBER 2010	DEMPUL
45	USMAN	JANUARI 2011	COR
46	YUSUF HAMDANI	MEI 2011	COR
47	USMAN	MEI 2011	SDB
48	YAYAN	APRIL 2011	BLASTING
49	DEDI KURNIADI	JUNI 2011	QC

Halaman 9 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	ABU HURAIROH	MEI 2011	COR
51	DWI SARWANTO	NOPEMBER 2011	BODY DALAM
52	SUKUR NURSOLEH	FEBRUARI 2011	BODY LUAR
53	MOCHAMAD AMIN TOHARI	OKTOBER 2011	POTONG LASER
54	AAN SETYAWAN	FEBRUARI 2012	CAT
55	RIO BIN HERMAN	NOPEMBER 2012	BLASTING
56	PURWANTO	JANUARI 2012	TEKUK
57	MANARUL HIDAYAT	AGUSTUS 2013	OB
58	RIDVAN HANDAYA. M	FEBRUARI 2013	TEKUK
59	ROMLI	FEBRUARI 2013	BLASTING
60	MISTA	OKTOBER 2013	COR
61	SUBIANTORO	MEI 2013	FINISH / QC
62	ALIF SUTOMO	JUNI 2013	KOMPONEN
63	MANSUR	MARET 2013	KOMPONEN
64	CANDRA	FEBRUARI 2013	KOMPONEN
65	BIMIN KORDIAWAN	SEPTEMBER 2014	COR
66	ADI ROSADI	MEI 2013	STEEL L/B
67	WIRDIANTO	MARET 2013	CAT
68	ABDUL MUIDZ JULIANTO	MEI 2013	TEKUK
69	SASWANO PEMBRIAN	JUNI 2013	BODY LUAR
70	APRI WALIADI	SEPTEMBER 2013	GUDANG
71	FAIZAL ADITYA	SEPTEMBER 2013	SUPPORTING
72	ANDRI SAPUTRA	SEPTEMBER 2013	DEMPUL
73	SADAM HUSEIN	DESEMBER 2013	OB
74	SAEPUDIN DINDA	JANUARI 2014	COR
75	ANDI SUNYOTO	JANUARI 2014	MAINTENANCE
76	RIKO PRASETYO	FEBRUARI 2014	DEMPUL
77	NANANG	MARET 2014	COR
78	SUPRIYATNA	MARET 2014	KOMPONEN
79	AHMAD SUPRAPTO	AGUSTUS 2014	BLASTING
80	FERY HERDIANSYAH	SEPTEMBER 2014	BUBUT
81	MUHAMAD ISWANTO	JANUARI 2010	TEKUK
82	RIBAN SUSANTO	JANUARI 2010	PACKING
83	FAJAR AGUNG DWI NUGROHO	FEBRUARI 2011	TEKNISI
84	RUDY SUMARTA YUSUP	MEI 2011	CAT
85	SUJIONO	OKTOBER 2011	MAINTENANCE

Halaman 10 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat juga merupakan pengurus dan/atau anggota Serikat Pekerja yang bernama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( PUK SPL - FSPMI ) PT. Solindo Genta International yang telah tercatat pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dengan Nomor Bukti Pencatatan : 759/SP-SB/SPL-FSPMI/SGI/91200/III/2014 bertanggal 02 Maret 2014;
3. Bahwa tempat Para Penggugat bekerja adalah di lokasi perusahaan Tergugat yaitu di PT. Solindo Genta International yang bergerak di bidang usaha Lemari Besi, Filling Kabinet dan Pintu Khasanah, yang beralamat di Jl. Raya Narogong KM. 16 Kp. Bakom RT. 003/005 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang menjadi yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, dan gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;
4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 Para Penggugat melakukan aksi mogok kerja sesuai dengan Pemberitahuan Mogok Kerja kepada Tergugat melalui surat Nomor 005B/PUK SPL – FSPMI SGI/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015 dengan alasan gagalnya perundingan Bipartit tentang Pelanggaran Hak-hak Normatif yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Bahwa mogok kerja yang dilakukan diperusahaan Tergugat tidak semua diikuti oleh para pekerja di perusahaan Tergugat, di mana yang melakukan mogok kerja sebanyak 115 (seratus lima belas) orang dari total pekerja sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang;
6. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2015 dengan difasilitasi oleh pihak kepolisian telah terjadi perundingan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan telah dihasilkan kesepakatan, antara lain:
  - 1) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa, pekerja masuk kerja kembali secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Tanggal 09 Maret 2015 sebanyak 30 orang;
    - Paling lambat tanggal 16 Maret 2015 minimal 30 orang atau lebih ;
    - Seluruh pekerja kembali bekerja paling lambat tanggal 23 Maret 2015;
  - 2) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa, gaji seluruh pekerja bulan Januari 2015 dibayarkan secara penuh paling lambat tanggal 12

Halaman 11 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa, pembayaran gaji seluruh pekerja bulan Februari 2015 akan dibicarakan pada tanggal 16 Maret 2015 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa, untuk bulan Maret 2015 dan seterusnya gaji dan hak-hak lainnya seluruh pekerja diberikan secara utuh sebagaimana biasanya selama masih dalam hubungan kerja;

Bahwa adapun alasan pekerja masuk bekerja kembali secara bertahap adalah merupakan kehendak dari Tergugat dengan alasan dikhawatirkan akan terjadi tindakan *anarkis* kepada pekerja yang tidak melakukan mogok kerja dan pengrusakan *asset* milik Tergugat;

7. Bahwa setelah tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka kemudian tanggal 07 Maret 2015 Para Penggugat menghentikan kegiatan mogok kerja;
8. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2015 sesuai dengan angka (1) *strip* pertama Kesepakatan, maka sebanyak 30 ( tiga puluh ) orang pekerja masuk kerja kembali sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor 05/UM/HRD/SGI/III/15 tertanggal 2 Maret 2015 yang dibuat oleh Tergugat dengan nama-nama sebagai berikut :

NO	NAMA	BAGIAN
1	NGADIMIN	CAT
2	MUCHAMMAD SOLKANI	STELL LB
3	NARSIDI	STELL LB
4	SOBAR	STELL LB
5	ISWANTO	BODY
6	ROMSIYADI	COMPONEN
7	RASIMAN	STELL LB
8	DEDE SUKARDI	BUBUT
9	KALIMAN	DMPL/GSK
10	ECANUDIN	BUBUT
11	NUR ROHMAN	BUBUT
12	IMAM PRAYITNO	BUBUT
13	MARWOTO	BUBUT
14	SLAMET RAHARJO	DMPL/GSK
15	PENIK EFFENDY	TEKUK
16	ENDANG SUKANDAR	TEKUK
17	AZIS FRANSISKA	BODY
18	ENDI SUNARDI	DMPL/GSK
19	CECEP SAEPULLOH	STELL LB
20	ALIP HARYONO	DMPL/GSK

Halaman 12 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



21	SUHAERI	COR
22	DIRMAN DARMAWAN	BUBUT
23	RAMDAN	COMPONEN
24	INDRA KURNIA	BODY
25	MARSEL PANGALILA	COR
26	RAHMAT HIDAYAT	COR
27	DARMADI	STELL LB
28	WAWAN SETIAWAN	DMPL/GSK
29	HERIYANTO SAPUTRA	PACKING
30	ARDANI	CAT

9. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015, gaji bulan Januari 2015 dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, hal ini sesuai dengan angka 2 (dua) Kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2015;
10. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 sebanyak 30 ( tiga puluh ) orang Para Penggugat datang ke perusahaan Tergugat untuk masuk kerja kembali sesuai dengan angka (1) *strip* kedua Kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat tertanggal 06 Maret 2015, tetapi tidak diperbolehkan masuk ke area perusahaan oleh Tergugat yang disampaikan melalui *security* perusahaan, hal ini dilakukan oleh 30 (tiga puluh) orang Para Penggugat tersebut pada setiap hari kerja berikutnya;
11. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tidak memperbolehkan 30 orang Penggugat untuk masuk kerja kembali pada tanggal 16 Maret 2015 sebagaimana kesepakatan tertanggal 06 Maret 2015 angka 1 *strip* 2, maka pada tanggal 18 Maret 2015 dengan difasilitasi oleh pihak kepolisian dilakukan pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan dibahas sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat menyampaikan kekhawatiran jika pekerja sebanyak 30 orang masuk kerja kembali akan terjadi tindakan anarkis di dalam dan dapat merusak asset milik perusahaan;
  - Bahwa Tergugat meminta salah seorang pengurus PUK/PC untuk menjadi penjamin dan jaminan secara tertulis bahwa tidak akan terjadi tindakan anarkis jika pekerja tahap kedua masuk bekerja kembali;
  - Bahwa Para Penggugat memberikan jaminan tidak akan terjadi tindakan anarkis asalkan tidak diprovokasi oleh pekerja yang tidak melakukan mogok kerja dan Para Penggugat juga meminta jaminan orang dari pihak Tergugat untuk sama-sama melakukan pengawasan dan bimbingan kepada para pekerja;



- d. Bahwa Tergugat tidak menyanggupi permintaan orang yang disampaikan oleh Para Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
  - e. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai nama-nama pekerja yang akan masuk kerja kembali tahap 2 dan Para Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat untuk menentukan nama-nama pekerja yang masuk kerja tahap 2 dengan alasan Tergugatlah yang tahu tentang kebutuhan tenaga kerja;
  - f. Bahwa Tergugat menyampaikan tindak lanjut pembahasan mengenai nama-nama pekerja yang akan masuk kerja kembali tahap 2 akan dibahas pada pertemuan tanggal 19 Maret 2015, tetapi pertemuan tersebut sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak terlaksana;
12. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 selain 30 ( tiga puluh ) orang Para Penggugat yang akan masuk kerja kembali tahap 2 dan Para Penggugat yang berjumlah 55 orang datang ke perusahaan untuk masuk kerja kembali sesuai dengan angka (1) strip ketiga Kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat tertanggal 6 Maret 2015, tetapi tetap tidak diperbolehkan masuk ke area perusahaan oleh Tergugat yang disampaikan melalui security perusahaan;

Adapun nama-nama Para Penggugat yang seharusnya masuk kerja kembali tanggal 16 Maret 2015 dan tanggal 23 Maret 2015 sesuai dengan angka (1) strip kedua dan ketiga Kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat tertanggal 6 Maret 2015 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	BAGIAN
1	TATO HERYAWAN	STEEL L/B
2	HALIM. S BIN AMAT	DEMPUL
3	SUIGIYATNA	FINISH
4	M. TOHIRIN	BODY DALAM
5	WARSOKHAH	P L B
6	SATIMAN SANJOYO	DEMPUL
7	SAPTO	BODY DALAM
8	TRİYONO	CAT
9	NIMUN	STEEL L/B
10	M. ALI	BODY DALAM
11	KARTONO	BUBUT
12	DEDI KURNIADI	QC
13	ABDUL MUIDZ. J	TEKUK
14	SAMANTORO	KOMPONEN
15	ANDRI SAPUTRA	DEMPUL
16	SUHERA IRAWAN	P L B
17	JOKO SULISTYO	POTONG LASER



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	SLAMET NARI	BUBUT
19	SUYONO	CAT
20	WISWAN	STEEL L/B
21	SUGOTO	SUPPORTING
22	MARYANTO	POTONG LASER
23	AHMAD	TEKUK
24	SARMANTO	PACKING
25	JAMRONI REDAS	KOMPONEN
26	EPI SUARDI	SUPPORTING
27	SUMEDI	SUPPORTING
28	MISAN	DEMPUL
29	DEDE HARIS	BUBUT
30	ACIM SAPUTRA	COR
31	SUPRIYADI	KEBERSIHAN
32	ABDUL HAMID	KOMPONEN
33	SAERODIN	BUBUT
34	SUYAMTO	STEEL L/B
35	ARIF SETIADI	MAINTENANCE
36	AYUN HENDRAWAN	BODY LUAR
37	SUYANTO	TEKNISI
38	ANDI MAULANA	STEEL L/B
39	DWI ADRIONO	BLASTING
40	MAMAT RAHMAT	CAT
41	IRWANDA	TEKNISI
42	M. ISWANTO	TEKUK
43	RIBAN SUSANTO	PACKING
44	FAJAR AGUNG DWI NUGROHO	TEKNISI
45	RUDI SUMARTA. Y	CAT
46	SUJIYONO	MAINTENANCE
47	ANDRI	BODY LUAR
48	M. KHOERUDIN	P L B
49	AHMAD SURYADI	COR
50	DIDI ANDRA	CAT
51	MARSUDARNO	STEEL P/K
52	USMAN	COR
53	YUSUF HAMDANI	COR
54	USMAN	SDB
55	YAYAN	BLASTING
56	MISTA	P L B
57	ABU HURAEROH	COR
58	DWI SARWANTO	BODY DALAM
59	SUKUR NURSOLEH	BODY LUAR
60	M. AMIN TOHARI	POTONG LASER
61	AAN SETYAWAN	CAT
62	RIO BIN HERMAN	BLASTING
63	PURWANTO	TEKUK
64	MANARUL HIDAYAT	O B
65	RIDVAN	TEKUK

Halaman 15 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



66	ROMLI	BLASTING
67	MISTA	COR
68	SUBIANTORO	FINISH / QC
69	ALIF SUTOMO	KOMPONEN
70	MANSUR	KOMPONEN
71	CANDRA	FINISH
72	BIMIN KORDIAWAN	COR
73	ADI ROSADI	STEEL LB
74	WIRDIANTO	CAT
75	SASWANO PEMBRIAN	BODY LUAR
76	APRI WALIADI	GUDANG
77	FAIZAL. A	SUPPORTING
78	SADAM HUSEIN	O B
79	SAEPUDIN DINDA	COR
80	ANDI SUNYOTO	MAINTENANCE
81	RICO PRASETYO	DEMPUL
82	NANANG	COR
83	SUPRIYATNA	KOMPONEN
84	AHMAD SUPRAPTO	BLASTING
85	FERI HERDIANSYAH	BUBUT

13. Bahwa walaupun Para Penggugat yang berjumlah 85 orang tidak diperbolehkan untuk masuk kerja kembali oleh Tergugat sebagaimana kesepakatan tertanggal 06 Maret 2015, namun Para Penggugat tetap datang ke perusahaan Tergugat;
14. Bahwa sejak Para Penggugat yang berjumlah 85 orang tidak diperbolehkan masuk kerja kembali oleh Tergugat yaitu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*, Tergugat juga mengingkari Kesepakatan tertanggal 6 Maret 2015 angka (4) dengan belum membayarkan gaji Para Penggugat;
15. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kesepakatan tertanggal 06 Maret 2015 oleh Tergugat, maka Para Penggugat mengajukan surat permintaan perundingan bipartite melalui surat :
  - a. Nomor : 009/PUK SPL-FSPMI SGI/III/2015 tertanggal 25 Maret 2015
  - b. Nomor : 012/PUK SPL-FSPMI SGI/IV/2015 tertanggal 04 April 2016
  - c. Nomor: 001/PUK SPL-FSPMI SGI/I/2016 tertanggal 29 Januari 2016
16. Bahwa terhadap surat-surat permintaan perundingan *bipartite* yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Tergugat menyampaikan surat kepada Para Penggugat melalui surat tertanggal 26 Maret 2015 dan tanggal 06 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan berhalangan hadir karena sesuatu hal;



17. Bahwa untuk menutupi kekurangan jumlah karyawan di perusahaan Tergugat , ternyata Tergugat bukannya memasukkan pekerja yang berjumlah 85 orang, melainkan malah menerima dan memasukan pekerja baru untuk bekerja di perusahaan Tergugat secara bertahap mulai bulan Mei 2015 dengan jumlah sebanyak sekitar 80 (delapan puluh) orang;
18. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kesepakatan tertanggal 06 Maret 2016 dan dengan adanya pekerja baru di perusahaan Tergugat, maka Para Penggugat melalui organisasi serikat pekerja telah mengirimkan surat ke Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor melalui surat Nomor 006-0/PC SPL-FSPMI-BGR/V/2015 Perihal : Pengawasan Dan Penindakan tertanggal 25 Mei 2015;
19. Bahwa oleh karena tidak terjadi perundingan Bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Para Penggugat mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor untuk dilakukan penyelesaian melalui Mediasi dengan surat Nomor 002/PUK SPL – FSPMI SGI/II/2016 tanggal 15 Februari 2016;
20. Bahwa terhadap perselisihan tersebut telah dilakukan sidang Mediasi dan telah pula dikeluarkan surat Anjuran dengan Nomor 565/5621/Hi Syaker/2016 tertanggal 27 Juli 2016 yang amarnya adalah :  
Menganjurkan
  1. Kepada pihak perusahaan PT. Solindo Genta International dan kepada pihak pekerja/PUK SPL FSPMI dapat melakukan perundingan bipartit kembali dalam menyelesaikan permasalahan intinya demi kepentingan kedua belah pihak secara bersama, dan apabila perundingan bipartit tidak tercapai, kepada pihak pekerja/PUK SPL FSPMI agar segera mengajukan permasalahan tersebut kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di Bandung Jawa Barat;
  2. Kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Pasal 13 diminta untuk memberikan jawaban dan memberikan tembusannya 10 hari kerja kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dan bilamana salah satu pihak menolak anjuran, maka dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung.
21. Bahwa terhadap Anjuran Nomor 565/5621/Hi Syaker/2016 tertanggal 27 Juli 2016 tersebut Para Penggugat telah menyatakan Menolak Anjuran



tersebut melalui surat Nomor 009/PUK SPL-FSPMI SGI/VIII/2016 tertanggal 02 Agustus 2016;

22. Bahwa selain telah mengeluarkan surat Anjuran Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor juga telah mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 18 Agustus 2016 dan oleh karenanya untuk mendapatkan kepastian hukum kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

“Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”

23. Bahwa objek Gugatan adalah tidak dipekerjakannya kembali Para Penggugat dan tidak dibayarkannya Gaji Para Penggugat oleh Tergugat;

24. Bahwa adapun gaji dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- a) Gaji Para Penggugat ( 85 orang ) bulan Maret s/d Desember 2015 yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar total Rp 2.643.500.000,00 (Dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	GAJI TETAP Per-Bulan Thn 2015 ( a )	Gaji Belum Dibayar Thn 2015 ( b )	JUMLAH GAJI BELUM DIBAYAR TAHUN 2015 ( a x b )
1	Supriyadi	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
2	Tato Heryawan	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
3	Halim. S Bin Amat	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
4	Suigiatna	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
5	Abdul Hamid	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
6	Moh. Tohirin	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
7	Suhera Irawan	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
8	Warsokhah	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
9	Saerodin	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
10	Sapto	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
11	Suyamto	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00

Halaman 18 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Triyono	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
13	Nimun	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
14	Muhammad Ali	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
15	Kartono	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
16	Arief Setiadi B. Suwarno	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
17	Joko Sulistyو	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
18	Ayun Hendrawan	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
19	Marsudarno	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
20	Samantoro	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
21	Mista	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
22	Suyanto	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
23	Slamet Nari	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
24	Andi Maulana	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
25	Suyono	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
26	Dwi Adriono	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
27	Wiswan	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
28	Mamat Rahmat	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
29	Sugoto	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
30	Maryanto	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
31	Ahmad	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
32	Sarmanto	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
33	Jamroni Redas	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
34	Epi Suardi	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
35	Sumedi	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
36	Misan	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
37	Irwanda	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
38	Dede Haris	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
39	Acim Saputra	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
40	Andri	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
41	M. Khoirudin	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
42	Achmad Suryadi	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
43	Didi Andra	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
44	Satiman Sanjoyo	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
45	Usman	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
46	Yusuf Hamdani	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
47	Usman	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
48	Yayan	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
49	Dedi Kurniadi	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
50	Abu Hurairoh	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
51	Dwi Sarwanto	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
52	Sukur Nursoleh	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00

Halaman 19 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



53	Mochamad Amin Tohari	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
54	Aan Setyawan	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
55	Rio Bin Herman	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
56	Purwanto	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
57	Manarul Hidayat	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
58	Ridvan Handaya. M	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
59	Romli	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
60	Mista	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
61	Subiantoro	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
62	Alif Sutomo	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
63	Mansur	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
64	Candra	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
65	Bimin Kordianan	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
66	Adi Rosadi	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
67	Wirdianto	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
68	Abdul Muidz Julianto	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
69	Saswano Pembrian	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
70	Apri Waliadi	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
71	Faizal Aditya	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
72	Andri Saputra	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
73	Sadam Husein	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
74	Saepudin Dinda	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
75	Andi Sunyoto	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
76	Riko Prasetyo	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
77	Nanang	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
78	Supriyatna	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
79	Ahmad Suprpto	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
80	Fery Herdiansyah	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
81	Muhamad Iswanto	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
82	Riban Susanto	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
83	Fajar Agung Dwi Nugroho	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
84	Rudy Sumarta Yusup	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
85	Sujiono	Rp 3.110.000,00	10 Bulan	Rp 31.100.000,00
TOTAL				Rp 2.643.500.000,00

- b) Gaji Para Penggugat ( 85 orang ) bulan Januari s/d Desember 2016 (saat diajukan gugatan ini) yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar total Rp3.641.857.980,00 ( Tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 20 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	GAJI TETAP Per-Bulan Thn 2016 ( a )	Gaji Belum Dibayar Thn 2016 ( b )	JUMLAH GAJI BELUM DIBAYAR TAHUN 2016 ( a x b )
1	Supriyadi	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
2	Tato Heryawan	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
3	Halim. S Bin Amat	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
4	Suigiatna	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
5	Abdul Hamid	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
6	Moh. Tohirin	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
7	Suhera Irawan	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
8	Warsokhah	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
9	Saerodin	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
10	Sapto	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
11	Suyamto	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
12	Triyono	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
13	Nimun	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
14	Muhammad Ali	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
15	Kartono	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
16	Arief Setiadi B. Suwarno	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
17	Joko Sulistyو	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
18	Ayun Hendrawan	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
19	Marsudarno	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
20	Samantoro	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
21	Mista	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
22	Suyanto	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
23	Slamet Nari	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
24	Andi Maulana	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
25	Suyono	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
26	Dwi Adriono	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
27	Wiswan	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
28	Mamat Rahmat	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
29	Sugoto	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
30	Maryanto	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
31	Ahmad	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
32	Sarmanto	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
33	Jamroni Redas	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
34	Epi Suardi	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
35	Sumedi	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
36	Misan	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
37	Irwanda	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
38	Dede Haris	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00

Halaman 21 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Acim Saputra	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
40	Andri	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
41	M. Khoirudin	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
42	Achmad Suryadi	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
43	Didi Andra	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
44	Satiman Sanjoyo	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
45	Usman	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
46	Yusuf Hamdani	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
47	Usman	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
48	Yayan	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
49	Dedi Kurniadi	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
50	Abu Hurairoh	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
51	Dwi Sarwanto	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
52	Sukur Nursoleh	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
53	Mochamad Amin Tohari	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
54	Aan Setyawan	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
55	Rio Bin Herman	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
56	Purwanto	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
57	Manarul Hidayat	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
58	Ridvan Handaya. M	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
59	Romli	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
60	Mista	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
61	Subiantoro	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
62	Alif Sutomo	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
63	Mansur	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
64	Candra	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
65	Bimin Kordiawan	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
66	Adi Rosadi	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
67	Wirdianto	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
68	Abdul Muidz Julianto	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
69	Saswano Pembrian	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
70	Apri Waliadi	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
71	Faizal Aditya	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
72	Andri Saputra	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
73	Sadam Husein	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
74	Saepudin Dinda	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
75	Andi Sunyoto	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
76	Riko Prasetyo	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
77	Nanang	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
78	Supriyatna	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
79	Ahmad Suprpto	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
80	Fery Herdiansyah	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00

Halaman 22 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	Muhamad Iswanto	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
82	Riban Susanto	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
83	Fajar Agung Dwi Nugroho	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
84	Rudy Sumarta Yusup	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
85	Sujiono	Rp 3.570.449	12 Bulan	Rp 42.845.388,00
TOTAL				Rp 3.641.857.980,00

c) Tunjangan Hari Raya (THR) Para Penggugat ( 85 orang ) tahun 2015 dan 2016 yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar total Rp567.838.165,00 ( Lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	Gaji Tetap Per-Bulan Thn 2015 ( a )	Gaji Tetap Per-Bulan Thn 2016 ( b )	Jumlah THR Belum Dibayar Tahun 2015 dan 2016 ( a + b )
1	Supriyadi	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
2	Tato Heryawan	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
3	Halim. S Bin Amat	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
4	Suigiatna	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
5	Abdul Hamid	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
6	Moh. Tohirin	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
7	Suhera Irawan	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
8	Warsokhah	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
9	Saerodin	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
10	Sapto	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
11	Suyamto	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
12	Triyono	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
13	Nimun	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
14	Muhammad Ali	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
15	Kartono	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
16	Arief Setiadi B. Suwarno	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
17	Joko Sulisty	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
18	Ayun Hendrawan	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
19	Marsudarno	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
20	Samantoro	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
21	Mista	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
22	Suyanto	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00

Halaman 23 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Slamet Nari	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
24	Andi Maulana	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
25	Suyono	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
26	Dwi Adriono	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
27	Wiswan	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
28	Mamat Rahmat	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
29	Sugoto	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
30	Maryanto	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
31	Ahmad	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
32	Sarmanto	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
33	Jamroni Redas	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
34	Epi Suardi	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
35	Sumedi	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
36	Misan	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
37	Irwanda	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
38	Dede Haris	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
39	Acim Saputra	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
40	Andri	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
41	M. Khoirudin	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
42	Achmad Suryadi	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
43	Didi Andra	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
44	Satiman Sanjoyo	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
45	Usman	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
46	Yusuf Hamdani	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
47	Usman	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
48	Yayan	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
49	Dedi Kurniadi	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
50	Abu Hurairoh	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
51	Dwi Sarwanto	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
52	Sukur Nursoleh	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
53	Mochamad Amin Tohari	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
54	Aan Setyawan	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
55	Rio Bin Herman	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
56	Purwanto	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
57	Manarul Hidayat	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
58	Ridvan Handaya. M	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
59	Romli	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
60	Mista	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
61	Subiantoro	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
62	Alif Sutomo	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
63	Mansur	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00

Halaman 24 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64	Candra	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
65	Bimin Kordiawan	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
66	Adi Rosadi	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
67	Wirdianto	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
68	Abdul Muidz Julianto	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
69	Saswano Pembrian	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
70	Apri Waliadi	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
71	Faizal Aditya	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
72	Andri Saputra	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
73	Sadam Husein	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
74	Saepudin Dinda	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
75	Andi Sunyoto	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
76	Riko Prasetyo	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
77	Nanang	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
78	Supriyatna	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
79	Ahmad Suprpto	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
80	Fery Herdiansyah	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
81	Muhamad Iswanto	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
82	Riban Susanto	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
83	Fajar Agung Dwi Nugroho	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
84	Rudy Sumarta Yusup	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
85	Sujiono	Rp 3.110.000,00	Rp. 3.570.449	Rp6.680.449,00
TOTAL				Rp567.838.165,00

25. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih dalam status hubungan kerja oleh karena sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja;

26. Bahwa karena Tergugat melarang Para Penggugat untuk melakukan kewajibannya untuk kembali masuk bekerja sebagai pekerja yang seharusnya hal itu dapat dihindarkan oleh Tergugat, maka Tergugat berkewajiban membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat pada setiap bulannya sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha";

Halaman 25 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



27. Bahwa sebelum adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka kedua belah pihak wajib melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

28. Bahwa tindakan Tergugat yang mengingkari Kesepakatan tertanggal 6 Maret 2015 tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

29. Bahwa karena Gaji dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah merupakan hak Para Penggugat dan menjadi kewajiban bagi Tergugat maka patut dan wajar apabila selain dan selebihnya dan/atau upah periode berikutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat mengakumulasi penghitungan upah untuk periode selanjutnya dalam putusan akhir;

30. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, telah diamanatkan sebagaimana Pasal 55:

(1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan:

- a. Mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan;
- b. Sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan



dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan; dan

- c. Sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah;

- (2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat serta membayar gaji dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada masing-masing Penggugat secara tunai seluruh gaji dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima Para Penggugat mulai bulan Maret 2015 sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar Total Rp6.285.357.980,00 (*enam milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*), dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH GAJI BELUM DIBAYAR TAHUN 2015 ( a )	JUMLAH GAJI BELUM DIBAYAR TAHUN 2016 ( b )	TOTAL GAJI BELUM DIBAYAR TAHUN 2015 DAN 2016 ( a + b )
1	SUPRIYADI	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp73.945.388,00
2	TATO HERYAWAN	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
3	HALIM. S BIN AMAT	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
4	SUIGIATNA	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
5	ABDUL HAMID	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
6	MOH. TOHIRIN	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
7	SUHERA IRAWAN	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
8	WARSOKHAH	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
9	SAERODIN	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
10	SAPTO	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
11	SUYAMTO	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	TRIYONO	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
13	NIMUN	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
14	MUHAMMAD ALI	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
15	KARTONO	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
16	ARIEF SETIADI B. SUWARNO	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
17	JOKO SULISTYO	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
18	AYUN HENDRAWAN	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
19	MARSUDARNO	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
20	SAMANTORO	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
21	MISTA	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
22	SUYANTO	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
23	SLAMET NARI	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
24	ANDI MAULANA	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
25	SUYONO	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
26	DWI ADRIONO	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
27	WISWAN	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
28	MAMAT RAHMAT	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
29	SUGOTO	Rp 31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
30	MARYANTO	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
31	AHMAD	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
32	SARMANTO	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
33	JAMRONI REDAS	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
34	EPI SUARDI	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
35	SUMEDI	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
36	MISAN	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
37	IRWANDA	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
38	DEDE HARIS	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
39	ACIM SAPUTRA	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
40	ANDRI	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
41	M. KHOIRUDIN	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
42	ACHMAD SURYADI	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
43	DIDI ANDRA	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
44	SATIMAN SANJOYO	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
45	USMAN	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
46	YUSUF HAMDANI	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
47	USMAN	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00

Halaman 28 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	YAYAN	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
49	DEDI KURNIADI	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
50	ABU HURAIROH	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
51	DWI SARWANTO	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
52	SUKUR NURSOLEH	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
53	MOCHAMAD AMIN TOHARI	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
54	AAN SETYAWAN	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
55	RIO BIN HERMAN	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
56	PURWANTO	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
57	MANARUL HIDAYAT	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
58	RIDVAN HANDAYA. M	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
59	ROMLI	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
60	MISTA	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
61	SUBIANTORO	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
62	ALIF SUTOMO	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
63	MANSUR	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
64	CANDRA	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
65	BIMIN KORDIAWAN	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
66	ADI ROSADI	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
67	WIRDIANTO	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
68	ABDUL MUIDZ JULIANTO	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
69	SASWANO PEMBRIAN	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
70	APRI WALIADI	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
71	FAIZAL ADITYA	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
72	ANDRI SAPUTRA	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
73	SADAM HUSEIN	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
74	SAEPUDIN DINDA	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
75	ANDI SUNYOTO	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
76	RIKO PRASETYO	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
77	NANANG	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
78	SUPRIYATNA	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
79	AHMAD SUPRAPTO	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
80	FERY HERDIANSYAH	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
81	MUHAMAD ISWANTO	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
82	RIBAN SUSANTO	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
83	FAJAR AGUNG DWI	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00

Halaman 29 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NUGROHO			
84	RUDY SUMARTA YUSUP	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
85	SUJIONO	Rp31.100.000,00	Rp42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
TOTAL				Rp6.285.357.980,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada masing-masing Para Penggugat secara tunai Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2015 dan tahun 2016 yang seharusnya diterima Para Penggugat sebesar Total Rp567.838.165,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah), dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BELUM DIBAYAR TAHUN 2015 DAN 2016
1	SUPRIYADI	Rp6.680.449,00
2	TATO HERYAWAN	Rp6.680.449,00
3	HALIM. S BIN AMAT	Rp6.680.449,00
4	SUIGIATNA	Rp6.680.449,00
5	ABDUL HAMID	Rp6.680.449,00
6	MOH. TOHIRIN	Rp6.680.449,00
7	SUHERA IRAWAN	Rp6.680.449,00
8	WARSOKHAH	Rp6.680.449,00
9	SAERODIN	Rp6.680.449,00
10	SAPTO	Rp6.680.449,00
11	SUYAMTO	Rp6.680.449,00
12	TRİYONO	Rp6.680.449,00
13	NIMUN	Rp6.680.449,00
14	MUHAMMAD ALI	Rp6.680.449,00
15	KARTONO	Rp6.680.449,00
16	ARIEF SETIADI B. SUWARNO	Rp6.680.449,00
17	JOKO SULISTYO	Rp6.680.449,00
18	AYUN HENDRAWAN	Rp6.680.449,00
19	MARSUDARNO	Rp6.680.449,00
20	SAMANTORO	Rp6.680.449,00
21	MISTA	Rp6.680.449,00
22	SUYANTO	Rp6.680.449,00
23	SLAMET NARI	Rp6.680.449,00
24	ANDI MAULANA	Rp6.680.449,00
25	SUYONO	Rp6.680.449,00
26	DWI ADRIONO	Rp6.680.449,00

Halaman 30 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



27	WISWAN	Rp6.680.449,00
28	MAMAT RAHMAT	Rp6.680.449,00
29	SUGOTO	Rp6.680.449,00
30	MARYANTO	Rp6.680.449,00
31	AHMAD	Rp6.680.449,00
32	SARMANTO	Rp6.680.449,00
33	JAMRONI REDAS	Rp6.680.449,00
34	EPI SUARDI	Rp6.680.449,00
35	SUMEDI	Rp6.680.449,00
36	MISAN	Rp6.680.449,00
37	IRWANDA	Rp6.680.449,00
38	DEDE HARIS	Rp6.680.449,00
39	ACIM SAPUTRA	Rp6.680.449,00
40	ANDRI	Rp6.680.449,00
41	M. KHOIRUDIN	Rp6.680.449,00
42	ACHMAD SURYADI	Rp6.680.449,00
43	DIDI ANDRA	Rp6.680.449,00
44	SATIMAN SANJOYO	Rp6.680.449,00
45	USMAN	Rp6.680.449,00
46	YUSUF HAMDANI	Rp6.680.449,00
47	USMAN	Rp6.680.449,00
48	YAYAN	Rp6.680.449,00
49	DEDI KURNIADI	Rp6.680.449,00
50	ABU HURAIROH	Rp6.680.449,00
51	DWI SARWANTO	Rp6.680.449,00
52	SUKUR NURSOLEH	Rp6.680.449,00
53	MOCHAMAD AMIN TOHARI	Rp6.680.449,00
54	AAN SETYAWAN	Rp6.680.449,00
55	RIO BIN HERMAN	Rp6.680.449,00
56	PURWANTO	Rp6.680.449,00
57	MANARUL HIDAYAT	Rp6.680.449,00
58	RIDVAN HANDAYA. M	Rp6.680.449,00
59	ROMLI	Rp6.680.449,00
60	MISTA	Rp6.680.449,00
61	SUBIANTORO	Rp6.680.449,00
62	ALIF SUTOMO	Rp6.680.449,00
63	MANSUR	Rp6.680.449,00
64	CANDRA	Rp6.680.449,00
65	BIMIN KORDIAWAN	Rp6.680.449,00
66	ADI ROSADI	Rp6.680.449,00
67	WIRDIANTO	Rp6.680.449,00
68	ABDUL MUIDZ JULIANTO	Rp6.680.449,00



69	SASWANO PEMBRIAN	Rp6.680.449,00
70	APRI WALIADI	Rp6.680.449,00
71	FAIZAL ADITYA	Rp6.680.449,00
72	ANDRI SAPUTRA	Rp6.680.449,00
73	SADAM HUSEIN	Rp6.680.449,00
74	SAEPUDIN DINDA	Rp6.680.449,00
75	ANDI SUNYOTO	Rp6.680.449,00
76	RIKO PRASETYO	Rp6.680.449,00
77	NANANG	Rp6.680.449,00
78	SUPRIYATNA	Rp6.680.449,00
79	AHMAD SUPRAPTO	Rp6.680.449,00
80	FERY HERDIANSYAH	Rp6.680.449,00
81	MUHAMAD ISWANTO	Rp6.680.449,00
82	RIBAN SUSANTO	Rp6.680.449,00
83	FAJAR AGUNG DWI NUGROHO	Rp6.680.449,00
84	RUDY SUMARTA YUSUP	Rp6.680.449,00
85	SUJIONO	Rp6.680.449,00
TOTAL		Rp 567.838.165,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari kepada masing-masing Penggugat apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai undang-undang;

Subsidiar:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa bunyi Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) jelas menyatakan bahwa Perselisihan Hubungan Industrial yang dikenal hanyalah ada 4 (empat) jenis yang lengkapnya kami kutip sebagai berikut;  
"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh



karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”;

2. Bahwa bunyi Ketentuan Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) jelas menyatakan yang lengkapnya kami kutip sebagai berikut :

(2). Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuanperaturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

(3). Perselihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

(4). Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

3. Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang lengkapnya kami kutip sebagai berikut :

“Dengan pertimbangan-pertimbangan dimaksud di atas, undang-undang ini mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh:

a. Perbedaan pendapat atau kepentingan keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan;

b. Kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan;

c. ....;

Jelas dan tegas secara tersirat bahwa di dalam Perselisihan Hak yang terjadi antara Kedua belah Pihak mensyaratkan antara Kedua Belah Pihak masih terikat dalam Hubungan Kerja;



Juga jelas dinyatakan bahwa Pemenuhan/Perbedaan pendapat/kepentingan dan Kelalaian/ketidakpatuhan atas pelaksanaan Perjanjian Bersama yang telah di-Aktakan tidak termasuk kedalam Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 sehingga pemenuhan isi Perjanjian Bersama yang telah mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui Permohonan Eksekusi;

4. Bahwa sehingga oleh karenanya Gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung adalah "PERSELISIHAN HAK" atas pelaksanaan isi Perjanjian Bersamabukanlah termasuk jenis-jenis perselisihan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 3 diatas yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
5. Bahwa "quod non" Perjanjian Bersama masuk kedalam pengertian ketentuan peraturan perundang-undangan/ perjanjian kerja/ peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama, sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas faktanya atas Perjanjian Bersama yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 6 Maret 2015 telah memperoleh Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama dari Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung dibawah Nomor 4579/BP/2015/PHI/PN.Bdg. yang telah dimohonkan Eksekusinya oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung serta telah pula diterbitkan Penetapan dibawah Nomor 09/Eks-PHI/2016/PB/PN.BDG. tertanggal 14 Desember 2015 oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung;

Sehingga oleh karenanya jelas bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan haruslah dinyatakan ditolak;

- II. Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*:
  1. Bahwa Perjanjian Bersama yang telah memiliki Akta Bukti Pendaftaran mempunyai kekuatan Eksekutorial atau setara dengan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) jelas menyatakan bahwa apabila Perjanjian Bersama dari Pengadilan

Halaman 34 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Para Pihak yang mengadakan Perjanjian Bersama dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari Perjanjian Bersama tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan Eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama tersebut didaftarkan yang lengkapnya kami kutip sebagai berikut :

“Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi”;

2. Bahwa atas Perjanjian Bersama yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak serta yang telah memperoleh Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama dari Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung dibawah Nomor 4579/BP/2015/PHI/PN.Bdg. jelas membuktikan bahwa Perjanjian Bersama termaksud adalah setara dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa atas permohonan Eksekusi Para Penggugat oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung telah diterbitkan Penetapan dibawah Nomor 09/Eks-PHI/2016/PB/PN.BDG. tertanggal 14 Desember 2015 yang Menetapkan :
  - Menolak permohonan para Pemohon Eksekusi;
  - Menyatakan bahwa Perjanjian Bersama tertanggal 6 Maret 2015, yang telah ditanda tangani oleh PT. Solindo Genta International sebagai Pihak Pertama/Termohon Eksekusi dengan PUK SPL-FSPMI PT. Solindo Genta sebagai Pihak Kedua/Para Pemohon Eksekusi tidak dapat di eksekusi (*non eksekutabel*);
  - Menyatakan bahwa biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon Eksekusi;
4. Bahwa atas Perjanjian Bersama tertanggal 6 Maret 2015 yang telah diakta kan Pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung yang juga telah dimohonkan Eksekusinya oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas juga telah diajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial oleh Para Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A

Halaman 35 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung di bawah Nomor 160/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG tertanggal 5 Oktober 2016 dan telah di Putus pada tanggal 5 Desember 2016 serta telah memiliki kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*).

Sehingga oleh karenanya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus telah memberikan Putusan Nomor 218 / Pdt.Sus-PHI / 2016 / PN Bdg., tanggal 10 April 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada para Penggugat dengan total seluruhnya sebesar Rp4.477.778.000 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak lainnya yang biasa diterima para Penggugat dengan total sebesar Rp6.285.357.980 (Enam milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 10 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Kas/G/2017/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 Juli 2017, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang

Halaman 36 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dengan tidak mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan Pasal 1 ayat (2) undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 karena seharusnya Gugatan Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat haruslah ditolak karena Gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat tersebut diatas mensyaratkan antara Kedua Belah Pihak masih terikat dalam Hubungan Kerja dan juga jelas dinyatakan bahwa Pemenuhan/Perbedaan Pendapat/kepentingan dan kelalaian/ketidapatuhan atas pelaksanaan Perjanjian Bersama yang telah di-Aktakan tidak termasuk kedalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 sehingga pemenuhan isi Perjanjian Bersama yang telah mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran hanya dapat melalui Permohonan Eksekusi;
2. Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ternyata tidak Konsisten dalam pertimbangan hukumnya dimana pada alinea terakhir pada halaman 58 bahwa *Judex Facti* menyatakan bahwa antara Pemohon Kasasi/Semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat masih terikat dalam hubungan kerja sehingga sudah seharusnya Para Pihak melaksanakan Hak dan Kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan sementara pada alinea pertama halaman 64 menyatakan bahwa didalam persidangan tidak ditemukan fakta yang membuktikan Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat melaksanakan kewajibannya untuk bekerja di Perusahaan Pemohon Kasasi/Semula Tergugat maka *Judex Facti* berpendapat Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2015 dan Tahun 2016;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada alinea pertama halaman 62 yang menyatakan putus hubungan kerja antara pemohon

Halaman 37 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi/Semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat sejak putusan dibacakan serta menghukum Pemohon Kasasi/Semula Tergugat untuk membayar Upah dan Hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat sejak Maret 2015 kembali menunjukkan ke khilafan yang nyata *Judex Facti* yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sementara pada alinea pertama halaman 64 menyatakan bahwa didalam persidangan tidak ditemukan fakta yang membuktikan Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat melaksanakan kewajibannya untuk bekerja di Perusahaan Pemohon Kasasi/Semula Tergugat maka *Judex Facti* berpendapat Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2015 dan Tahun 2016;

4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana termuat dalam alinea pertama halaman 64 yang menyatakan Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2015 dan Tahun 2016 selaras dengan bunyi Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 06 Tahun 2016 yang jelas jelas menyatakan :

“Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan”;

5. Bahwa oleh karenanya dengan kata lain bahwa *Judex Facti* yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah putus sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan Tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa selain Tergugat tidak melaksanakan Perjanjian Bersama yang dibuat dan didaftarkan Nomor 4597/BP/2015/PHI/PN.Bdg., tanggal 1 April 2015, juga sudah tidak ada keharmonisan lagi antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa demi kemanfaatan pada kedua belah pihak, maka hubungan kerja dapat diakhiri dengan menghukum Tergugat membayar pesangon 2 x Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah yang terhitung kembali;



Bahwa meskipun demikian, perlu diperbaiki sepanjang upah berjalan semula Maret 2015 sampai dengan Juli 2017 diperbaiki menjadi terhitung Maret 2015 sampai dengan Juli 2016 (17 bulan) dengan pertimbangan para Tergugat menghendaki Pemutusan Hubungan Kerja sejak saat mediasi sehingga tidak berhak atas upah sesudah mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Solindo Genta International tersebut harus ditolak, dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus dengan Putusan Nomor 218 / Pdt.Sus-PHI / 2016 / PN Bdg., tanggal 10 April 2017 sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SOLINDO GENTA INTERNATIONAL** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus dengan Putusan Nomor 218 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg., tanggal 10 April 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SOLINDO GENTA INTERNATIONAL** tersebut;
  2. Menghukum Tergugat membayar kepada masing-masing Penggugat secara tunai seluruh gaji dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima Para Penggugat mulai bulan Maret 2015;

*Halaman 39 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H., M.H. dan Dr.Fauzan, SH., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Hj. Widya Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widya Irfani, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

NIP.1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 40 dari 40 hal.Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)